



BUPATI SUMENEP

**PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 823/192/435.203.3/2020
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI SUMENEP**

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional II BKN Nomor CG-23529000182 tanggal 9 Maret 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Nama | : SYAIFUL FAJLIS |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : SUMENEP/ 17-03-1980 |
| 3. NIP / NIP Baru | : 510229850 / 198003172008011007 |
| 4. Pendidikan | : SMU Tahun : 1998 |
| 5. Pangkat Lama / Golongan Ruang / TMT Golongan | : Pengatur / II/c / 01-04-2016 |
| 6. Jabatan | : PELAKSANA |
| 7. Unit Kerja | : Inspektorat |

Terhitung mulai tanggal 01-04-2020 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d, dengan masa kerja golongan 18 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.980.800 ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUMENEP
Pada tanggal : 30 Maret 2020

BUPATI SUMENEP

ttd

Untuk Petikan yang Sah
Sesuai dengan Aslinya,
an. BUPATI SUMENEP
Sekretaris Daerah

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

